

**JURNAL**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA**  
**YANG TIDAK MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN**  
**DI KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan oleh :**

**Yosef Yoga Kresnata**

<b>NPM</b>	<b>: 130511147</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA  
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN  
DI KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan oleh :**

**Yosef Yoga Kresnata**

**NPM : 130511147**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Dosen Pembimbing,**

**Tanggal**

**: 19 Juni 2017**

**Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M.**

**Tanda Tangan**

**: .....**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atmajaya Yogyakarta**



**FX Endro Susilo, S.H.,LL.M**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA  
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN  
DI KABUPATEN SLEMAN**

**Yosef Yoga Kresnata**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [yogakresnata@rocketmail.com](mailto:yogakresnata@rocketmail.com)

**Abstract**

*The title of this research is Law Enforcement on Business Activities that do not Have Environmental Permits in Sleman District. This research is motivated by the concern for some business activities which are increased in Sleman district however it has no complete permits. The research questions were how do law enforcement make for business activities that not have environmental permits in Sleman district?, and what are the problems and the solutions for the law enforcement of the environmental permits in Sleman district?. The type of research was empirical law research that focus on the problems in society. The result of this research were (1) law enforcement that are done by related agencies for doing and dealing the orderliness of the business activities in Sleman district was good, and in this case the Municipal Police of Indonesia (Satpol PP) was very needed to enforce and control the business activities which exists in Sleman district. (2) In carrying out enforcement of business activities that do not have permits in Sleman district, Municipal Police of Indonesia has some obstacles, for example, their limited number of personnel owned by municipal police of Indonesia in Sleman district, considering the area in Sleman district is very large and the type of activity which exists in Sleman is a lot therefore it cannot be monitored every day to maximize the law enforcement, but now with the advancement of technology, the Municipal Police of Indonesia opens a complaint service that can be directly submitted by the public. If the public knows something wrong from business activity around their environment, the complaint can be submitted directly through the Sleman district government website .*

*Keywords : Law enforcement, business activities, environmental permits.*

**1. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pembangunan yang terjadi di Indonesia sangat berdampak pada kualitas lingkungan yang ada di Indonesia. Pembangunan di

segala sektor ekonomi, pemerintahan dan pariwisata membuat pembangunan semakin meningkat serta dibutuhkan lahan yang semakin luas. Pembangunan tersebut menjadikan lingkungan yang ada

menjadi berubah dalam peruntukannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan untuk menertibkan penggunaan lahan guna mengontrol pembangunan yang berdampak langsung terhadap lingkungan.

Perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sleman membuat masyarakat menjadi semakin berlomba-lomba untuk mendirikan usaha tertentu seperti restaurant, hotel, tempat rekreasi dan juga usaha kecil menengah seperti laundry. Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tentunya tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan lahan sebagai tempat usaha, banyak tempat yang tadinya merupakan lahan produktif atau pekarangan diubah menjadi toko atau sarana tempat menjalankan usaha, hal tersebut tentunya harus memiliki izin untuk mendirikan suatu usaha tersebut, dan izin tersebut tentunya tidak lepas dari kajian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui dinas terkait untuk melakukan pengkajian terhadap dampak apa yang akan ditimbulkan atas pembangunan tempat usaha tersebut. Dalam hal pelaksanaan perizinan tersebut tampaknya masyarakat dan pelaku usaha tidak terlalu peduli dengan izin yang harus dilakukan tersebut. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan terhadap para pelaku usaha yang tidak memiliki izin-izin yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan juga peraturan

daerah yang sudah ada, maka dari itu disini penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN.**

### **Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman?
- 2) Apa kendala dan solusi bagi penegakan hukum perizinan di Kabupaten Sleman?

### **Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman.
- 2) Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi penegakan hukum perizinan di Kabupaten Sleman.

## **2. METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memerlukan data primer berupa data yang diperoleh secara langsung kepada responden sebagai data utama disamping data sekunder berupa bahan hukum. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah dengan mengajukan kuisisioner pada responden dalam hal ini yaitu, pemilik atau pelaku kegiatan

usaha dan wawancara dengan narasumber.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1). Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

#### 2). Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Usaha seringkali berkaitan dengan sektor perdagangan, sektor jasa dan

lain sebagainya. Pelaku usaha pasti akan memerlukan lahan untuk membangun usahanya. Secara alamiah alam telah menyediakan lahan bagi manusia, akan tetapi ketersediaan lahan untuk pembangunan tersebut bersifat terbatas. Dari tahun ke tahun pertumbuhan populasi manusia di dunia semakin meningkat. Hal ini tentunya menyebabkan kebutuhan lahan untuk pembangunan usaha juga meningkat, mengingat peluang pekerjaan semakin sedikit.

Dalam menjalankan aktivitasnya setiap perusahaan harus dapat menyusun rencana kegiatan usahanya. Perencanaan usaha yang dimaksud adalah kegiatan yang dapat merumuskan usaha-usaha yang akan dilakukannya dalam kegiatan usahanya agar tujuannya tercapai. Rencana yang harus dibuat mencakup keseluruhan dan terperinci sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar efektif dan efisien dan dapat mencapai tujuan.

#### 3). Perizinan Lingkungan

Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

4). Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Yang Tidak Memiliki Perizinan Lingkungan di Kabupaten Sleman.

a. Gambaran Umum Kabupaten Sleman

Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai  $110^{\circ}15'13''$  sampai dengan  $110^{\circ}33'00''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}34'51''$  sampai dengan  $7^{\circ}47'03''$  Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km<sup>2</sup>. Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km,

sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara.

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa).

b. Perizinan yang ada di Kabupaten Sleman

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman diatur oleh Pemerintah Daerah. Salah satu yang sangat diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah terkait dengan pemberian izin terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan perizinan di wilayah Kabupaten Sleman selain bertujuan untuk memberikan legalitas atas operasional kegiatan yang dilakukan masyarakat, mempunyai peranan lebih utama sebagai media pengendalian Pemerintahan Daerah atas operasional kegiatan agar kegiatan yang dilakukan

masyarakat dapat memberi manfaat bagi pemilik kegiatan, tidak mengganggu kepentingan masyarakat yang lain dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 tahun 2012 tentang tahapan pemberian izin mengatur pola pengendalian perizinan di wilayah Kabupaten Sleman sebagai berikut :

- a) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Hidup (RTB)
  - b) (IPPT)
  - c) Dokumen Perolehan Tanah
  - d) Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan Hidup
  - e) Izin Mendirikan Bangunan
  - f) Izin Gangguan
  - g) Izin Operasional Teknis
- c. Jenis Perizinan yang dapat dilayani diluar kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dapat dilayani di Kecamatan.
- Surat keterangan tata bangunan dan lingkungan (SKTBL) untuk pembangunan hunian rumah tunggal tidak bertingkat dengan luas bangunan kurang dari atau sama dengan 100 meter persegi dan luas tanah kurang dari atau sama dengan 200 meter persegi, dan atau bangunan atau rumah difungsikan sebagai rumah toko atau rumah kantor dengan luasan toko atau kantor kurang dari atau sama dengan 50 meter

persegi dari luas lantai bangunan.

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan bangunan gedung dengan fungsi hunian rumah tinggal tunggal tidak bertingkat dengan luas bangunan kurang dari atau sama dengan 100 meter persegi dan luas tanah kurang dari atau sama dengan 200 meter persegi dan atau bangunan difungsikan sebagai toko atau rumah kantor dengan luasan toko atau kantor kurang dari atau sama dengan 50 persen dari luas lantai bangunan

Dari penelitian yang saya lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yang saya lakukan tanggal 12 April 2017 yang diwakili oleh Ibu Dewi disampaikan bahwa seluruh kegiatan pelayanan dalam pemberian izin di kabupaten sleman dilakukan oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Yang menjadi dasar dalam perizinan di sleman adalah Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Ibu Dewi juga menjelaskan dalam pelaksanaan pemberian izin atau penerbitan izin tertentu berkas yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu harus sudah lengkap, jika ada berkas yang belum lengkap maka permohonan izini tersebut akan ditolak, maka sebelumnya berkas pengajuan akan diperiksa terlebih dahulu terkait dengan kebenaran, keaslian, dan kelengkapannya, jika sudah sesuai dengan prosedur maka akan segera di proses namun jika masih ada yang kurang maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Dalam wawancara saya tersebut Ibu Dewi juga mengatakan ada beberapa oknum yang ada dalam kantornya yang melakukan kegiatan tidak benar, seperti memproses izin yang belum lengkap, hal tersebut ternyata tidak bisa dipungkiri kata Ibu Dewi, mungkin karena ada kedekatan antara pemohon izin dengan orang dalam, namun jika hal itu terjadi sebenarnya yang akan kesusahan adalah pemohon ijin itu sendiri karena jika dilakukan pengecekan oleh dinas lain terkait dengan pengecekan dokumen dan terbukti dokumne belum lengkap maka izin yang sudah dikeluarkan akan dicabut kembali dan harus mengajukan permohonan lagi ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dalam hal pelaksanaan pengawasan di lapangan tentunya kantor Dinsa Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sleman tidak melakukannya secara langsung, namun pengawasan terhadap izin yang sudah keluar tersebut dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan sidak ke tempat-tempat usaha dan memeriksa kelengkapan dokumennya, jika terbukti dalam operasi sidak yang dilakukan ke tempat usaha tertentu tidak memiliki dokumen perizinan maka Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan berupa pemberian surah peringatan dan menyuruh pelaku usaha tersebut menutup sementara usahanya sampai dokumen yang diperlukan dalam menjalankan usahanya lengkap, dan dari Satuan Polisi Pamong Praja tersebut akan memberitahukan kepada dinas terkait bahwa usaha yang di sidak tersebut tidak memiliki dokumen usaha yang lengkap.

Berkaitan dengan dokumen lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penerbitan suatu perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Ibu Dewi menjelaskan bahwa hampir semua kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Sleman yang mengajukan permohonan suatu izin tertentu harus memiliki dokumen lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena



semua jenis kegiatan harus ditinjau juga dalam segi keramahan lingkungannya dan dampak suatu kegiatan usaha tersebut terhadap suatu lingkungan, dokumen lingkungan merupakan salah satu syarat wajib yang selalu dicantumkan dalam permohonan izin usaha dan izin lain yang diatur oleh Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Hal tersebut sebenarnya dimaksudkan agar terciptanya kelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Sleman, sebagai suatu upaya pencegahan agar lingkungan di Kabupaten Sleman yang sedang berkembang dengan peningkatan kegiatan ekonominya juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada.

d. Peran dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman saya melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Bapak Sumantoro, wawancara tersebut saya lakukan pada tanggal 4 April 2017. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Sumantoro dijelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah mengeluarkan dokumen lingkungan, namun sebelum mengeluarkan dokumen lingkungan tersebut akan

dilakukan peninjauan terlebih dahulu, peninjauan yang dilakukan sangat menyeluruh terkait dengan pengajuan yang dilakukan oleh kegiatan usaha yang memohon penerbitan dokumen lingkungan. Bapak Sumantoro mengatakan sebelum mengajukan permohonan penerbitan dokumen lingkungan pelaku usaha harus memiliki dokumen izin pemanfaatan tanah atau yang secara nasional disebut dengan izin prinsip, jika sudah memiliki izin prinsip tersebut maka pelaku usaha dapat langsung mengajukan permohonan penerbitan izin lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup, tentunya dengan melakukan pengkajian kembali terhadap izin prinsip yang sudah ada. Jika suatu bangunan kegiatan usaha yang sudah berdiri belum memiliki dokumen lingkungan namun sudah memiliki izin prinsip tersebut maka akan diberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengurus dokumen lingkungannya, karena dalam penerbitan izin prinsip tersebut sudah dicantumkan apa saja yang harus dilakukan setelah izin prinsip tersebut dikeluarkan dan salah satunya adalah mengurus dokumen lingkungan. Dalam penerbitan izin prinsip itu diberi batasan waktu selama 1 tahun, jadi izin prinsip memiliki masa berlaku 1 tahun dan diharapkan pemegang izin prinsip itu langsung mengurus dokumen-dokumen yang sudah ditentukan dalam izin prinsip itu, namun apabila dalam jangka

waktu 1 tahun penerbitan izin prinsip belum selesai dalam mengurus dokumen yang dipersyaratkan maka izin prinsip itu dapat diperpanjang, dan tidak ada batas waktu dalam perpanjangan izin prinsip tersebut. Setelah mendapatkan dokumen lingkungan maka pelaku usaha tersebut dapat mengurus izin yang lain seperti mengurus Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan dan izin-izin lain yang saling berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut. Berkaitan dengan kegiatan usaha yang melanggar atau tidak menjalankan usaha sesuai dengan yang diamanatkan dalam dokumen lingkungan tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan peninjauan kembali dan apabila terbukti melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen lingkungan maka akan diterbitkan surat peringatan pertama dan apabila usaha tersebut masih tidak melakukan yang diamanatkan dalam dokumen lingkungan tersebut maka akan diberikan surat peringatan kedua dan juga dapat dilakukan penjabatan dokumen lingkungannya tersebut. Maka kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup kaitannya dengan penerbitan dokumen lingkungan sebenarnya sangatlah kompleks, mulai dari peninjauan, pengamatan dan penerbitan hingga setelah diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup juga tetap harus melakukan pemantauan terhadap

kegiatan usaha tersebut. Penerbitan izin lingkungan juga tidak dapat dilaksanakan dengan cepat karena dalam melakukan penerbitan dokumen lingkungan harus dilaksanakan pengkajian terhadap kondisi lingkungan di sekitar kegiatan usaha yang sedang mengajukan permohonan dokumen lingkungan, harus diumumkan terlebih dahulu dan pemohon harus mempresentasikan kegiatan usahanya tersebut di depan dinas-dinas berkaitan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan usahanya.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari penelitian ini yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas terkait dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan ketertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman sudah baik, dan dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja memang sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan penegakan terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Sleman. Dan koordinasi yang terjalin baik dalam dinas-dinas yang satu dengan yang lainnya terjalin

dengan baik, sehingga dapat saling memberikan informasi jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan.

2. Dalam menjalankan penegakan terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki perizinan di Kabupaten Sleman dari Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa kendala adnata lain terbatasnya jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, mengingat luas wilayah Kabupaten Sleman ini sangat luas dan jenis kegiatan yang ada di sleman ini sangat banyak sehingga tidak dapat setiap hari dilakukan pemantauan untuk memaksimalkan penegakan hukum, namun sekarang dengan ada kemajuan tehnologi Satuan Polisi Pamong Praja membuka layanan pengaduan yang dapat langsung disampaikan masyarakat jika masyarakat mengetahui ada yang tidak benar dari suatu kegiatan usaha yang ada di lingkungannya, penganduan tersebut dapat disampaikan langsung melalui website Pemerintah Kabupaten Sleman dan kemudian akan diteruskan langsung ke dinas-dinas terkait untuk dilakukan pengecekan dan penindakan. Yang diharapkan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja dari pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengakses web tersebut adalah masyarakat juga dapat berperan aktif dalam lingkungannya sehingga mengetahui jika ada yang salah di lingkungannya dan dapat segera melapor, dan juga melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum di masyarakat.

## REFERENSI

### Buku

Achmad Sanusi, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*,

Tarsito, Bandung.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Inu Kencana Syafiie, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.

M Tohar, 2007, *Membuka Usaha Kecil*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M

Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm.2-3.

Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.

**Web**

<https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum>, diakses Selasa 7 Maret 2017, pukul 13.48 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbb.web.id/usaha>, diakses tanggal 7 Maret 2017, pukul 23.17 wib.

Website resmi Kabupaten Sleman, [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.